

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perencanaan

1. Pengertian Perencanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perencanaan adalah hal, cara, atau hasil kerja merencana (kan) yang baik diperlukan untuk setiap pekerjaan yang akan dikerjakan.³⁰ Maksudnya setiap pekerjaan perlu diawali dengan perencanaan agar setiap kegiatan apa yang akan dikerjakan tersusun program-program kegiatan yang jelas. Perencanaan disebut juga sebagai fungsi pertama dalam manajemen. Artinya adalah perencanaan merupakan sebuah angka awal dalam memulai suatu kegiatan yang akan datang dalam jarak waktu tertentu dan sekaligus memikirkan Langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Berhasil tidaknya kegiatan yang dilaksanakan tergantung pada awal dari perencanaan kegiatan tersebut. Bila diibaratkan dalam suatu pondasi yang menopang seluruh rangkaian yang ada didalamnya sehingga menjadi bangunan yang berdiri kokoh.

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Sedangkan menurut George R. Terry yang di kutip Burhanuddin menyatakan bahwa perencanaan

³⁰ Dewi Rahmadhani, *Pengertian Perencanaan, Pahami Fungsi dan Tujuan.*, (Agustus 2022).,

tidak lain adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya. Kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk hasil yang dikehendaki.³¹

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan adalah proses pengambilan keputusan yang mengandung pemikiran masa depan tentang fakta, kebutuhan organisasi yang berhubungan dengan program kegiatan yang dilaksanakan seefisien mungkin. Jadi perencanaan harus dapat menggasirkan segala tindakan organisasi agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan terjadi di semua tipe kegiatan. Perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perbedaan pelaksanaan adalah hasil tipe dan tingkat perencanaan yang berbeda pula. Perencanaan dalam organisasi adalah esensial, karena dalam kenyatannya perencanaan memegang peranan lebih dibandingkan Fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi-fungsi pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sebenarnya hanya melaksanakan Keputusan-keputusan perencanaan.³²

³¹ Arifudin, M., Sholeha, F.Z., & Umami, L. F. (2021). *Planing (perencanaan) dalam Manajemen Pendidikan Islam*. MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam.

³² Silmi, N., Kurniawan, B., & Subhan, M. (2024). *Perencanaan dalam Ilmu Pengantar Manajemen*. *Journal of Student Research*,

Berbeda dengan Hasil mendefinisikan “perencanaan sebagai suatu proses bertahap dari tindakan yang terorganisasi untuk menjembatani perbedaan antara kondisi yang ada dan aspirasi organisasi”.³³

Adapun menurut James S.F Store mendefinisikan “perencanaan” sebagai *“planning is the process of setting goals and closing the means to achieve those goals”*. (perencanaan adalah sebuah proses untuk Menyusun rencana dalam meraih perencanaan tersebut).³⁴

Sedangkan menurut Mary Robins, perencanaan suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran dan tujuan organisasi, menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan mengembangkan hierarki rencana secara komprehensif untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kegiatan.

Billy E. Goetz berpendapat *“Planning is the fundamentally choosing and a planning problem arise only when alternative course of action is discovered”*. (Perencanaan adalah pilihan yang fundamental dan masalah perencanaan timbul, jika terdapat Alternatif-alternatif).³⁵

³³ Feryanto, Andridan Endang Shyta Triana. (2015). *Pengantar Manajemen*. Cet.I: Yogyakarta: Mediatara

³⁴ Siswanto, B. (2021), *Pengantar Manajemen*. Bumi Aksara

³⁵ Silmi, N., Kurniawan, B., & Subhan, M. (2024). *Perencanaan dalam Ilmu Pengantar Manajemen*. *Journal of student Research*

Menurut T. Hani handoko, perencanaan adalah “pilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa”.³⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yang mengandung peramalan masa depan tentang fakta, kebutuhan organisasi yang berhubungan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan seefisien mungkin. Jadi perencanaan harus dapat menggariskan segala tindakan organisasi agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Fungsi Perencanaan

Perencanaan adalah proses kegiatan pengambilan Keputusan yang mengandung pemikiran masa depan tentang fakta, kebutuhan organisasi yang berhubungan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan seefisien mungkin. Untuk menghantarkan kepada tujuan mutlak diperlukan adanya proses-proses tertentu, yang biasa disebut juga dengan fungsi perencanaan.

Lois A. Allen mengemukakan tentang fungsi-fungsi perencanaan, mengatakan bahwa kegiatan pada fungsi perencanaan terdiri dari pemikiran (*forecating*), penetapan tujuan (*objectives*), Kebijakan (*policies*), program

³⁶ Ok, A. H. (2020). *Urgensi Perencanaan dalam Pendidikan*. Al-HIKMAH.,

(*programming*), jadwal (*scheduling*), prosedur (*procedure*), anggaran (*budgeting*).³⁷

a. Perkiraan (*Forecasting*)

Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam memperkirakan waktu yang akan datang secara sistematis dan kontinu, berdasarkan pekerjaan yang dilakukan.

b. Tujuan (*Objectives*)

Seorang manajer harus dapat meramalkan akan hasil akhir yang khusus diharapkannya. Tujuannya untuk menentukan semua pekerjaan.

c. Kebijakan (*Policies*)

Kebijakan adalah suatu pernyataan umum yang memberikan pedoman atau saluran pemikiran dari tindakan dalam setiap pengambilan Keputusan. Kebijakan cenderung pada pemecahan persoalan yang memberikan keluasaan gerak dan inisiatif dengan batas tertentu.

d. Program (*Programming*)

Yang di maksud program adalah suatu deretan yang digambarkan untuk melaksanakan kebijakan dalam mencapai tujuan. Pekerjaan ini dilakukan oleh manajer dalam menetapkan urutan kegiatan yang dilakukan guna mencapai maksud dan tujuan tersebut. Manajer

³⁷ Arifudin, M., Sholeha, F.Z, & Umami, L. F. (2021). *Planing (Perencanaan) dalam Manajemen Pendidikan Islam*. MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam

memperkuat langkah tindakan yang akan diambil menurut prioritas pelaksanaanya.

e. *Jadwal (Scheduling)*

Jadwal adalah daftar saat dimulainya suatu pekerjaan dan saat selesai pekerjaan tersebut. Karena itu maka biasanya jadwal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program. Manajer harus dapat menentukan waktu yang tepat karena ini merupakan suatu ciri yang penting suatu Tindakan-tindakan yang berhasil baik. Manajer menentukan waktu dari kegiatan-kegiatannya melalui penyusunan waktu.

f. *Prosedur (Prosedur)*

Prosedur adalah rencana yang merupakan metode yang biasa dipakai dalam menangani kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Perbedaanya dengan program yaitu jika program menyatakan apa yang harus dikerjakan, maka prosedur berbicara bagaimana melaksanakannya.

g. *Anggaran (Budgeting)*

Anggaran adalah suatu perkiraan dan taksiran yang harus dikerjakan di satu pihak dan pendapatan (*income*) yang diharapkan dapat diperoleh dimasa datang di pihak lain. Anggran merupakan salah satu bentuk rencana kegiatan yang diharapkan serta dinyatakan dalam bentuk kualifikasi atau langka.

3. Unsur Perencanaan

Seperti yang telah diterangkan di atas, bahwa perencanaan adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yang mengandung permalan masa depan tentang fakta,

kebutuhan organisasi yang berhubungan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan seefisien mungkin. Untuk menghantarkan kepada tujuan mutlak yang diperlukan Proses-proses tertentu, yang biasa disebut juga dengan unsur perencanaan.

Menurut M. Manullang bahwa rencana yang baik berisikan enam unsur yang dikanal dengan 5W + 1H yaitu :

- a. *What* (Apa) : Tindakan apa yang harus dikerjakan?
- b. *Why* (Mengapa) : Apakah sebabnya tindakan itu dikerjakan?
- c. *Where* (Di mana) : dimanakah tindakan itu harus dilaksanakan?
- d. *When* (Kapan) : kapan tindakan itu dilaksanakan?
- e. *Who* (Siapa) : Siapa yang akan mengerjakan tindakan itu?
- f. *How* (Bagaimana): Bagaimana caranya melaksanakan tindakan itu?

4. Tahap Perencanaan

Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui tiga tahap. Adapun tiga tahap dasar perencanaan adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan

Perencanaan dimulai dengan Keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya sumber daya yang tidak efektif.

Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak adalah sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini merupakan informasi terutama data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi.

b. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan

Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui Faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah dan kesempatan serta acaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan.³⁸

c. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan

Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penulisan Alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) di antara alternatif yang berbeda. Macam-

³⁸ Taan, H. (2021). *Konsep Dasar Perencanaan Pemasaran Dan Proses Penyusunan*. Jurnal Manajemen.,

macam perencanaan dalam bidang manajemen sehubungan dengan waktu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:³⁹

- 1) Rencana jangka Panjang (*long term planning*), waktunya lebih dari 5 tahun.
- 2) Rencana jangka menengah (*middle term planning*), waktunya anatar 2 tahun sampai dengan 5 tahun.
- 3) Rencana jangka pendek (*short term planning*), waktunya antar 1 samapai degan 2 tahun.

Ada dua alasan perlunya perencana, antara lain:

- a. *Protective benefits* yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan.
- b. *Positive benefits* dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi.

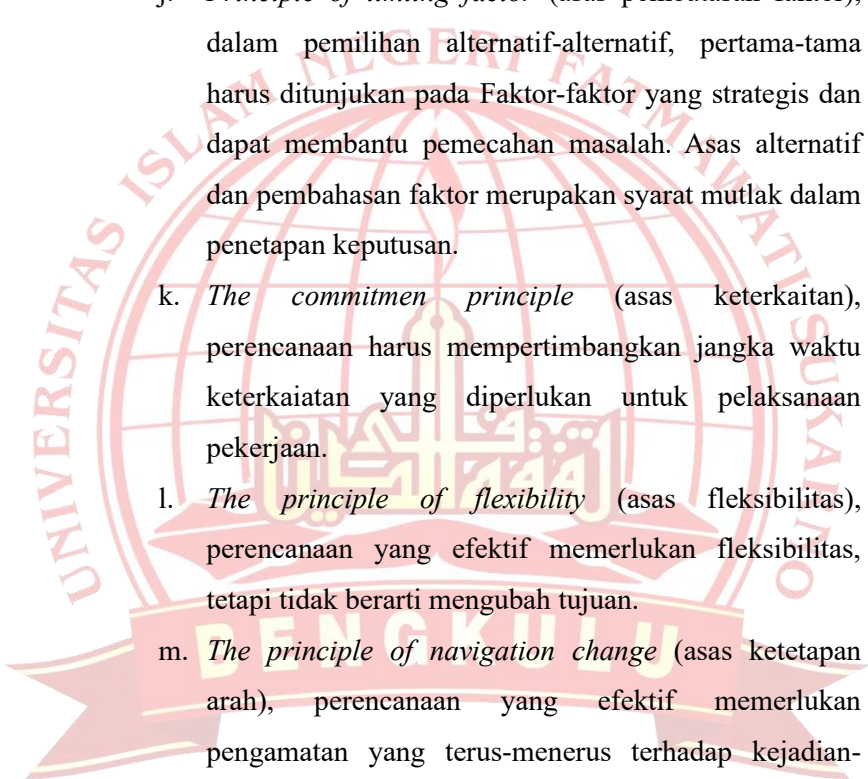
5. Asas-asas Perencanaan

- a. *Principle of contribution to abjective*, setiap perencanaan dan segala perubahannya harus ditujukan kepada pencapai tujuan.
- b. *Principle of efficiency of planning*, suatu perencanaan efisien, jika perencanaan itu dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan dengan biaya uang sekecil-kecilnya.
- c. *Principle of primacy of planning* (asas pengutamaan perencanaan), perencanaan adalah keperluan utama para

³⁹ Arifudin, M., Sholeha, F.Z, & Umami, L. F. (2021). *Planing (Perencanaan) dalam Manajemen Pendidikan Islam*. MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam

pemimpin dan fungsi-fungsi lainnya, *organizing*, *staffing*, *directing*, dan *controlling*. Seorang tidak akan dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen lainnya, tanpa mengetahui tujuan dan pedoman dalam menjalankan kebijaksanaan.

- d. *Principle of pervasiveness of planning* (asas pemerataan perencanaan), asas pemerataan perencanaan memegang peranan penting mengingat pemimpin pada tingkat tinggi banyak mengerjakan perencanaan dan bertanggung jawab atau berhasilnya rencana itu.
- e. *Principle of planning premise*, (asas patokan perencanaan), patokan-patokan perencanaan sangat berguna bagi ramalan. Sebab premis-premis perencanaan dapat menunjukkan kejadian-kejadian yang akan datang.
- f. *Principle of policy prame work* (asas kebijaksanaan pola kerja), kebijaksanaan ini mewujudkan pola kerja, prosedur-prosedur kerja dan program-program kerja tersusun.
- g. *Principle of tining* (asas waktu), adalah perencanaan waktu yang relative singkat dan tepat.
- h. *Principle of planning communication* (asas tata hubungan perencanaan), perencanaan dapat disusun dan dikoordinasikan dengan baik, jika setiap orang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memperoleh penjelasan yang memadai mengenai bidang yang akan dilaksanakannya.

- 
- i. *Principle of alternative* (asas alternatif), alternatif ada pada setiap rangkaian kerja dan perencanaan meliputi pemilihan rangkain alternatif dan perencanaan meliputi pemilihan rangkaian alternatif dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga tercapai tujuan yang ditetapkan.
 - j. *Principle of limiting factor* (asas pembatasan faktor), dalam pemilihan alternatif-alternatif, pertama-tama harus ditunjukkan pada Faktor-faktor yang strategis dan dapat membantu pemecahan masalah. Asas alternatif dan pembahasan faktor merupakan syarat mutlak dalam penetapan keputusan.
 - k. *The commitmen principle* (asas keterkaitan), perencanaan harus mempertimbangkan jangka waktu keterkaiatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
 - l. *The principle of flexibility* (asas fleksibilitas), perencanaan yang efektif memerlukan fleksibilitas, tetapi tidak berarti mengubah tujuan.
 - m. *The principle of navigation change* (asas ketetapan arah), perencanaan yang efektif memerlukan pengamatan yang terus-menerus terhadap kejadian-kejadian yang timbul dalam pelaksanaannya untuk mempertahankan tujuan.
 - n. *Principle od strategic planning* (asas perencanaan strategis), dalam kondisi tertentu manejer harus memilih tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan rencana agar tujuan tercapai dengan efektif.

B. Kualitas Bimbingan Ibadah Haji

1. Pengertian Kualitas

Menurut kamus besar Indonesia, kualitas adalah tingkatan baik atau buruknya suatu kadar.⁴⁰ Adapun menurut Goetch dan Davis menyatakan bahwa kualitas adalah kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk dan pelayanan, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.

Berbeda dengan Scherckenbach menyatakan bahwa, kualitas ditentukan oleh pelanggan: pelanggan menginginkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan harapannya pada suatu tingkat harga tertentu yang menunjukkan nilai produk tersebut.⁴¹

Dalam Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan.

a. Pembinaan

Merupakan tahapan bimbingan terhadap calon jamaah haji yang dilaksanakan di Tanah Air maupun Arab Saudi. Pembinaan terhadap calon jamaah haji di tanah air dilakukan manasik haji bertujuan agar masyarakat umum dapat memahami manasik haji dan terdorong untuk melaksanakan ibadah haji agar calon

⁴⁰Tata, Sukayat, *Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Agama* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), hlm 75.

⁴¹ Rohaeni, H., & Marwa, N. (2018). *Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan*. Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis.

haji dapat memahami haji dan dapat praktis manasik haji yang benar.

b. Pelayanan

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dan orang lain atau secara fisik menyediakan kepuasan pelanggan. Kegiatan pelayanan haji dan umrah meliputi: administrasi, bimbingan manasik, transportasi, akomodasi, konsumsi dan Kesehatan.⁴²

c. Perlindungan

Saat menunaikan ibadah haji dan umrah, setiap jamaah memiliki hak perlindungan. Kegiatan jamaah berada di dalam pesawat, semua terfasilitas dengan menggunakan asuransi. Akan tetapi, pada saat jamaah sudah berada di tanah suci, keselamatan jiwanya sudah menjadi tanggung jawab setiap individu dan perusahaan/lembaga penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kualitas bimbingan ibadah haji adalah tingkat baik dan buruknya suatu pelaksanaan haji yang dilakukan oleh penyelenggara ibadah haji yang meliputi aspek pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jamaah haji.

⁴²Tata, Sukayat, *Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Agama* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), hlm 133.

2. Pengertian Bimbingan

Secara etimologis bimbingan merupakan terjemahan dari kata *Guidance* berasal dari kata kerja *To Guide* yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun atau membantu. Sedangkan secara terminologi bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usaha sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.⁴³ Sedangkan dalam Kamus Besar Indonesia bimbingan berarti petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan suatu, pimpinan dan juga bimbingan.⁴⁴

Menurut H. M. Arifin bimbingan adalah suatu pemberian kepada seseorang yang mengalami kesulitan baik lahiriah maupun batiniah yang menyangkut kehidupan di masa kini dan masa akan datang, bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental dengan maksud agar orang yang bersangkutan mampu mengatasi kesulitannya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri, melalui dorongan dari kekuatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Esa.⁴⁵ Adapun menurut Moh. Surya yang dikutip oleh Helen A mendefinisikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari

⁴³ Sukatin, S., Nurkhalipah, N., Kurnia, A., Ramadani, D., & Fatimah, F. (2022). *Bimbingan dan Konseling Belajar*. Humantech: Jurnal Iimiah Multidisiplin Indonesia.

⁴⁴ Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm. 603.

⁴⁵ Rodiana, B (2019). *Penanggulangan Kenakalan Remaja Menurut Prof. HM Arifin (Analisa Bimbingan dan Konseling Islam)* (Doctoral dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, menerima diri, penyerahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan.

Dari defenisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada Orang-orang yang membutuhkan bantuan baik individu maupun kelompok secara terarah dari seorang pembimbing kepada orang yang dibimbing (calon jamaah haji) secara terus menerus di tanah air maupun di tanah suci, sehingga mampu mencapai kemandirian secara optimal tanpa mengandalkan orang lain.

a. Ibadah Haji

Haji secara bahasa berasal dari bahasa Arab **حج** yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi haji.⁴⁶ Haji dapat diartikan dengan mengunjungi, menuju dan ziarah. Secara istilah haji adalah berkunjung ke baitullah (ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan antara lain; wukuf, thawaf, sa'i dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridho-nya.⁴⁷

⁴⁶Susilawati, I., Sarbini, A., & Setiawan, A.I. (2016). *Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pelayanan Bimbingan manasik Haji di kelompok Bimbingan Ibadah haji*. Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah,

⁴⁷Edi Mulyono dan Harum Abu Rofi'ie, *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umrah*, Jakarta: Trans Media, 2013), hlm. 15.

Menurut Muhammad Bagir Al-Hahsyi, menyatakan bahwa haji berasal dari bahas Arab “*hajj*” dan “*hijj*” yang berarti menuju atau mengunjungi sesuatu. Sedangkan menurut istilah haji adalah mengunjungi ka’bah dan sekitarnya di kota mekkah untuk mengerjakan ibadah tawaf, sa’i, wukuf di Arafah dan sebagainya, semata-mata demi melaksanakan perintah Allah dan meraih keridhoan-nya. Al-bahi Al-Khuli seperti yang dikutip oleh Ishak Farid mendefinisikan bahwa haji adalah mengunjungi ka’bah *baitullah Al-Haram* untuk melakukan apa yang diwajibkan dalam ibadah haji. Sedangkan menurut Fuad M. Fachruddin mendefinisikan haji ialah menuju *baitulah Al-Haram* bagi tiap-tiap orang Islam yang mampu untuk menunaikan ibadah itu dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan kepergian itu hingga ia dapat sampai ke tempat tersebut dalam keadaan serba sempurna.

Menunaikan ibadah haji adalah panggilan suci. Panggilan ini sudah dikumandangkan dalam surah Al-Quran dan Hadist untuk seluruh mukminin dan mukmin. Sabagai firman Allah SWT:

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مِّمَّا بُرْهِيمَ هَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾

Artinya:

*“padanya terdapat Tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) makam Ibrahim, barang siapa memasukinya (baitullah itu) menjadi amalan dia: mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah, barang siapa yang mengingkarinya (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S Ali Imran: 97) ”.*⁴⁸

Yang dimaksud dengan “sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah”, dalam surat *Ali Imran* ayat 97, yaitu meliputi:

1. Sehat jasmani dan rohani untuk menempuh perjalanan jauh dan melelahkan.
2. Memiliki bekal yang cukup untuk membiayai dirinya guna membayar biaya pelaksanaan ibadah haji, dan bekal bagi keluarga yang ditinggalkan.
3. Situasi aman untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah (tidak ada peperangan yang dapat menghambat perjalanan haji dan umrah).
4. Mengerti tata cara pelaksanaan ibadah haji (manasik haji dengan benar).⁴⁹

⁴⁸Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: CV. Mikraj Khanzanah Ilmu, 2024).

⁴⁹Edi Mulyono dan Harum Abu Rofi'ie, *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Hajidan Umrah*, (Jakarta; Trans Media, 2013, hlm 15.

Berdasarkan hukumnya ibadah haji dibedakan menjadi dua, yaitu: haji wajib dan haji sunnah. Haji wajib adalah pelaksanaan haji yang pertama kali, atau haji karna nadzar. Sedangkan haji sunnah adalah pelaksanaan pada kesempatan berikutnya baik untuk kedua kalinya atau seterusnya.

Sedangkan menurut cara mengerjakannya, haji dibedakan menjadi tiga, yaitu: Haji Ifrad yaitu mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan umrah tanpa membayar dam, Haji Tamattu yaitu mengerjakan ibadah haji dengan cara mengerjakan ibadah umrah terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan ibadah haji dan harus membayar dam, dan Haji Qiran yaitu mengerjakan haji dan umrah dengan satu niat, satu amalan dan harus membayar dam jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kualitas bimbingan ibadah haji adalah tingkat baik atau buruknya suatu proses pemberian bantuan secara terarah mengenai pembinaan ibadah haji, mulai dari rukun haji, sunnah haji, wajib haji, serta tata cara manasik haji yang baik dan benar, dari seorang pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji kepada orang yang dibimbing (calon jamaah haji) secara terus-menerus baik di tanah air maupun di tanah suci, sehingga mampu mencapai kemandirian secara optimal tanpa harus mengandalkan orang lain.

b. Syarat-syarat Haji

Syarat haji adalah sesuatu yang apabila terpenuhi maka menjadikan orang tersebut wajib melaksanakan ibadah haji.

- 1) Beragama Islam
- 2) Baligh
- 3) Sehat jasmani dan Rohani
- 4) Merdeka
- 5) Mampu

c. Rukun Haji

Rukun haji adalah perbuatan yang wajib dilakukan dalam berhaji dan tidak dapat diganti dengan membayar dam. Rukun haji yaitu, antaranya;

- 1) *Ihram*, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram (pakaian putih dan tidak berjahit).
- 2) *Wukuf*, yaitu hadir dipadang Arafah mulai tergelincir matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah.
- 3) *Tawaf*, yaitu mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali putaran dan hajar Aswad dengan posisi baitulah di sebelah kiri.
- 4) *Sa'i*, yaitu lari-lari kecil dari bukit Shafa dan bukit Marwah sebanyak 7 kali.
- 5) *Tahallul*, yaitu mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai
- 6) Tertib, yaitu mengerjakan rukun haji secara berurutan.

d. Tata cara Ibadah Haji

Berikut ini adalah tata cara ibadah haji tamattu yang dapat anda pahami untuk menunaikan haji tamattu:

- 1) *Ihram* untuk ibadah umroh dari miqad
- 2) *Thawaf*
- 3) *Sa'i*
- 4) *Tahallul* dengan memotong rambut
- 5) *Ihram* untuk menunaikan ibadah haji
- 6) *Wuquf* di *Arafah*
- 7) *Mabit* di *Muzdalifah*
- 8) Melempar *jumrah aqabah*
- 9) *Tahallu* awal
- 10) *Mabit* di Mina saat hari *tasyriq*
- 11) Melempar *jumrah ulah, wustho* dan *aqabah* di hari *tasyrik*
- 12) *Thawaf ifadah*
- 13) *Tahalul tsani*
- 14) *Thawaf wada*

3. Bimbingan Manasik Haji

Menurut sabagian ahli tafsir kata “manasik” yaitu ibadah haji itu sendiri dari rukun, wajib, sunnah haji dan lain-lain. Munawwir dalam kamusnya menulis “manasik” artinya tata cara ibadah haji. Rangkaian kegiatan manasik haji, baik yang berupa rukun maupun wajib haji seluruhnya dilakukan di tempat-tempat yang telah diterapkan oleh syariat agama, antara lain miqat-miqat yang berlokasi permanen: ,Mekkah, Arafah, Mina dan Muzdalifah termasuk

berziara kemakam Nabi Muhammad SAW di Madinah, di mana tempat-tempat tersebut berada di wilayah Kerajaan Arab Saudi dan tidak berubah hingga akhir zaman. Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu istiqomah mengerjkannya sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat digolongkan dalam dua pengertian, yaitu:

Pertama, kemampuan personal yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu mencakup anatar lain kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama khususnya tentang manasik haji.

Kedua, kemampuan umum yang bersifat eksternal yang harus dipenuhi oleh lingkungan (Negara dan Pemerintah) mencangkup antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas, transportasi dan hubungan antar negara khususnya antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhi dua kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk menunaikan ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar.⁵⁰

Sebagai sebuah kewajiban, ibadah haji memerlukan bimbingan dan pembinaan. Atas dasar itu, pembinaan

⁵⁰ Sahidan, G (2024). *Manajemen Bimbingan Manasik Haji Di KBIHU Tarbiyautan Falah Kota Bekasi Tahun 2023* (Doctural Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

terhadap calon jamaah haji ditetapkan sebagai salah satu tugas utama penyelenggaraan ibadah haji, yang di atur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji yaitu pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap calon haji.⁵¹ Sedangkan pembinaan ibadah haji adalah rangkain yang mencakup penerangan, penyuluhan dan pembimbingan tentang ibadah haji baik pada saat di tanah air maupun di Arab Saudi.

Kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan haji memerlukan adanya sistem manajemen yang dapat menjalankan fungsi merencana, mengorganisasi, mengarahkan dan melakukan koordinasi serta pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan haji demi terlaksananya penyelenggaraan haji yang aman, lancar, nyaman, tertib, teratur dan ekonomis. Perkembangan teknologi, pergeseran nilai-nilai sosial budaya masyarakat, kecenderungan internasionalisasi dan globalisasi, serta keterkaitan erat dengan dimensi keagamaan yang sensitif menyebabkan manajemen haji harus dapat mempredisikan gejala penolakan terhadap perubahan yang dilandasi Prinsip-prinsip agama dan Norma-norma sosial. Disamping itu harus pula bersifat adaptif, inisiatif, kreatif, inovatif dan dapat bertindak sebagai agen perubahan.

Secara garis besar, manajemen haji dihadapkan pada enam tugas utama : pertama, melakukan hubungan kenegaraan dalam tataran diplomatik dengan negara tujuan,

⁵¹ Fahmam, A.M (2016), *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya*.

yaitu Arab Saudi: kedua, menyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan dan misi pelaksanaan haji secara keseluruhan; ketiga, bertanggung jawab atas keseluruhan aspek penyelenggaraan haji; keempat, menyelenggaraan operasional haji dengan aman, selamat, tertib, teratur dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat; kelima, mengakomodasi perbedaan aliran keagamaan (mazhab) dianut masyarakat dan besarnya jumlah jamaah haji dengan porsi yang terbatas: keenam, pelestarian nilai-nilai haji dalam kaitanya dengan hubungan sosial kemasyarakatan. Keenam tugas tersebut dilakukan secara simultan salah satu siklus tahunan yang berkelanjutan, dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dan dalam pola manajerial yang beragama.⁵²

C. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (KBIHU)

1. Pengertian KBIHU

Pembinaan calon jamaah haji adalah salah satu tugas pokok Departemen Agama yang dalam hal ini Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, dimana dalam pelaksanaan tugas ini pemerintah telah melibatkan pihak Masyarakat ikut berpartisipasi sebagai mitra kerja.⁵³ Bentuk peran serta dan keterlibatan masyarakat itu, kini telah melembaga dalam bentuk

⁵² Zuhdi, A (2020), Manajemen Haji dan Umrah., Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Kerinci.

⁵³ Direrrat Jendral Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (2020), *Tentang Manasik Haji Dan Umrah Kementrian Agama RI*.

organisasi : KBIHU, dan Ikatan Persaudaraan haji Indonesia (IPHI). Kedudukan pemerintah adalah sebagai penyelenggaraan ibadah haji, KBIHU adalah mitra kerja pemerintah untuk melestarikan kemabruran haji (pasca haji). KBIHU adalah lembaga sosial Islam yang bergerak dalam bidang pembekalan ditanah air maupun pada saat ibadah haji di Arab Saudi.

KBIHU sebagai lembaga sosial keagamaan (non pemerintah) merupakan sebuah lembaga yang telah memiliki legalitas pembimbingan melalui Undang-undang dan lebih diperjelas melalui sebuah wadah khusus dalam struktur baru Departemen Agama dengan Subdit Bina KBIHU pada Direktorat pembinaan haji.⁵⁴

KBIHU sebagai lembaga sosial keagamaan, dalam melaksanakan tugas bimbingan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, yang mereposisi sebagai badan resmi di luar pemerintah dalam pembimbingan. Dalam perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji bab XI tentang kelompok bimbingan ibadah haji, Pasal 32 dinyatakan, bahwa KBIHU berkewajiban melaksanakan bimbingan ibadah haji kepada jamaahnya baik di tanah air maupun Arab Saudi.⁵⁵

⁵⁴Wahid, A. (2019). *Peranan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Dalam Mencetak kementrian Jamaah Calon haji*. Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam.

⁵⁵ Pratiwi, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Calon Jamaah Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)*, Al-Ikwan Bandar lampung (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

2. Perizinan KBIHU

Izin KBIHU di terbitkan oleh Kanwil Depag setempat atas nama Menteri Agama RI kepada Lembaga Sosial Keagamaan Islam. Kegiatan KBIHU adalah memberikan bimbingan kepada calon jamaah haji. Untuk dapat ditetapkan sebagai KBIHU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. Permohonan izin ditujukan kepada Ka.Kanwil Depag Provinsi dengan rekomendasi Ka.Kandepag setempat.
- b. Memiliki akta notaris
- c. Memiliki sekretariat yang tepat, alamat dan nomor yang jelas.
- d. Melampirkan susunan pengurus
- e. Memiliki bimbingan haji yang dianggap mampu atau telah mengikuti pelatihan-pelatihan calon haji oleh pemerintah.

Ketetapan KBIHU dikeluarkan oleh Ka.Kanwil untuk berlaku 3 tahun. Penetapan tersebut dapat diperpanjang apabila hasil akreditasi dua tahun terakhir dinilai kerjanya paling rendah C (sedang).

3. Tugas Pokok dan Fungsi KBIHU

Tugas pokok Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) meliputi;

- a. Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan haji tambahan di tanah air maupun sebagai bimbingan pembekalan.

- b. Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan lapangan di Arab Saudi.
- c. Melaksanakan pelayanan konsultasi informasi dan penyelesaian kasus-kasus ibadah bagi jamaahnya di tanah air dan di Arab Saudi.
- d. Menumbuh rasa percaya diri dalam penguasaan manasik kebebasan dan kesempurnaan ibadah haji bagi jamaah yang dibimbingnya.

Sementara itu dilihat dari sisi fungsinya KBIHU memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah;

- a. Penyelenggaraan/pelaksanaan bimbingan ibadah haji tambahan di tanah air sebagai bimbingan pembekalan.
- b. Penyelenggaraan/pelaksanaan bimbingan lapangan di Arab Saudi.
- c. Pelayanan, konsultan, dan sumber informasi perhajian.
- d. Motivator bagi anggota jamaahnya terutama dalam Hal-hal penguasaan ilmu manasik dan kesempurnaan ibadah.

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dalam melaksanakan tugas bimbingan harus berkoordinasi dengan beberapa pihak, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi. Beberapa pihak yang dilibatkan dalam koordinasi oleh KBIHU antara lain:

- 1) Di Tanah Air;
 - a) Kakandepag sebagai Pembina KBIHU sekaligus sebagai kepala staf penyelenggara

Haji Kabupaten/Kota. Bentuk koordinasi meliputi:

- (1) Informasi perhajian
- (2) Pelaksanaan bimbingan
- (3) Pengelompokan
- (4) Pemberengkatan
- (5) Penyelesaian kasus

b) Petugas Kesehatan Kecamatan dan Kabupaten/Kota dalam bentuk koordinasi meliputi;

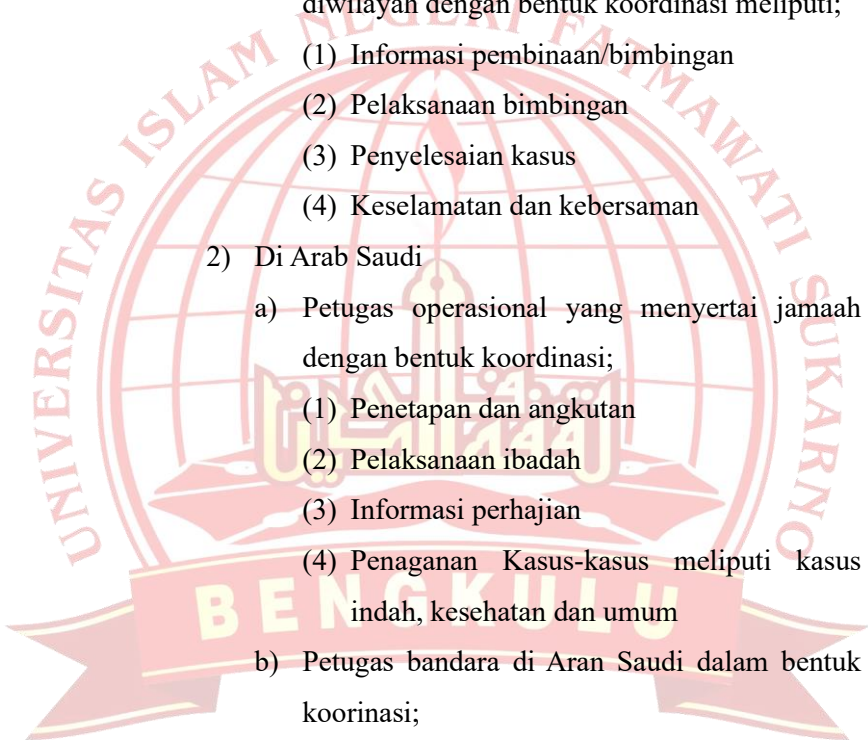
- (1) Pemeliharaan kesehatan jamaah
- (2) Pelaksanaan bimbingan
- (3) Informasi kesehatan haji
- (4) Penanganan kasus kesehatan

c) Ketua PPIH Embarkasi dalam bentuk koordinasi meliputi;

- (1) Informasi perhajian
- (2) Jadwal bimbingan
- (3) Jadwal keberangkatan
- (4) Penyeslesaian dokumen

d) Petugas operasional yang menyertai jamaah yang akan terbang dan berangkat bersama dalam kelompok terbang dengan bentuk koordinasi meliputi;

- (1) Rencana keberangkatan
- (2) Pembagian paket haji antara lain dokumen, living cost dan lain-lain

- 
- (3) Penempatan, penetapan selama di asrama dan selama dalam perjalanan
 - (4) Informasi perhajian
 - (5) Penyelesaian kasus
 - (6) Awak kabin selama dalam penerbangan
 - e) Forum komunikasi KBIHU yang akan ada diwilayah dengan bentuk koordinasi meliputi;
 - (1) Informasi pembinaan/bimbingan
 - (2) Pelaksanaan bimbingan
 - (3) Penyelesaian kasus
 - (4) Keselamatan dan kebersamaan
 - 2) Di Arab Saudi
 - a) Petugas operasional yang menyertai jamaah dengan bentuk koordinasi;
 - (1) Penetapan dan angkutan
 - (2) Pelaksanaan ibadah
 - (3) Informasi perhajian
 - (4) Penanganan Kasus-kasus meliputi kasus indah, kesehatan dan umum
 - b) Petugas bandara di Arab Saudi dalam bentuk koordinasi;
 - (1) Informasi yang diperlukan
 - (2) Penyelesaian dokumen
 - (3) Penyelesaian kasus
 - c) PPIH Arab Saudi dalam bentuk koordinasi meliputi;
 - (1) Informasi perhajian
 - (2) Bimbingan ibadah

- (3) Penyelesain dokumen
- (4) Pelayanan Kesehatan
- (5) Pelayanan keberangkatan
- (6) Penanganan kasus
- d) Petugas Maktab/Majmu'ah dalam bentuk koordinasi meliputi;
 - (1) Informasi penempatan dan keberangkatan
 - (2) Pelayanan

4. Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji oleh KBIHU

Penyelenggaraan manasik haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan pembinaan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang mencakup perancangan, penyeluruh dan pembimbingan tentang haji. Penyelenggaraan manasik haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur. Dalam rangka menata sistem dan mekanisme penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, pemerintah sudah berupaya maksimal, yakni dengan bukti terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji.⁵⁶

⁵⁶Nuri, M. (2014). *Pragmatism Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syari (1).

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang biasa disebut dengan KBIHU adalah lembaga/yayasan sosial Islam yang bergerak dibidang bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah haji baik selama pembekalan di tanah air maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. KBIHU sebagai lembaga sosial keagamaan (non pemerintah) merupakan sebuah lembaga yang telah memiliki legalitas.

Dalam melaksanakan tugas bimbingannya sudah diatur berdasarkan Keputusann Menteri Agama Nomor 317 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, yang mereposisi KBIHU sebagai badan resmi di luar pemerintah dalam pembimbingan.⁵⁷

⁵⁷Wahid, A. (2019). *Peranan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam Mencetak Kemandirian Jamaah Calon*. Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, 10 (1), 126-143.